



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Staff SDM & Umum Perum Perhutani KPH Purwodadi, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Geyer Gundih,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 13 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Pemohon selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- a. ANAK I, usia 21 tahun;
- b. ANAK II, usia 16 tahun;
- c. ANAK III, usia 12 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sejak Januari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Purwodadi, Termohon pergi untuk Faktor Ekonomi ; ; Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;

5. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 10 Tahun.Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

6. Bahwa sejak Januari 2013 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Faktor Ekonomi; ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2013 Faktor Ekonomi;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hendra Prastawa bin Alm. Sagimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Puji Minarni binti Alm. Kardi) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
 - b. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No: X, tertanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kab. Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

Bukti Saksi.

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kab. Grobogan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul atau saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kab. Grobogan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul atau saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal tanggal tanggal tanggal 17 Maret 2001, hal ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal tanggal tanggal 17 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dalil – dalil gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon ;
- Bahwa akibat konflik tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi atau saling berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama 10 tahun tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535 000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. Abd. Adhim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muflih Noor, S.H.M.H.** dan **Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muflih Noor, S.H.M.H.

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1896/Pdt.G/2023/PA.Pwd